



PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI BARAT

LKjIP

Tahun Anggaran 2022

INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perklantorat Gubernur Sulawesi Barat
e-mail : inspektoratprovinsisulbar@gmail.com | Telp. (0426) 2325296-7



inspektorat_sulbar



Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat



Inspektoratprovsulbarat

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | 0 |
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sul-Bar | 1 |
| C. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sul-Bar | 4 |
| D. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang dihadapi organisasi..... | 33 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Visi dan Misi Kepala Daerah..... | 36 |
| B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | 41 |
| C. Strategi dan Kebijakan | 44 |
| D. Program dan Kegiatan Tahun 2022..... | 46 |
| E. Indikator Kinerja Utama (IKU) | 49 |
| F. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022..... | 50 |
| G. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 50 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022 | |
| A. Pengukuran Kinerja..... | 51 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 52 |
| C. Akuntabilitas Keuangan..... | 69 |
| D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 73 |
| E. Inovasi di Tahun 2022..... | 76 |
| F. Kesimpulan dan Saran..... | 77 |
| BAB IV PENUTUP | |
| Lampiran - Lampira | |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV Tahun 2022
3. Pengukuran Kinerja
4. Rencana Aksi Tahun 2022
5. SK Gubernur Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan 2022
6. Lain – lain yang dianggap penting

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya kepada Gubernur dan Publik. Selain itu, LKjIP ini merupakan wujud dari kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra Inspektorat 2017—2022 beserta perubahannya.

Mengacu kepada Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 memberikan informasi mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/36/SULBAR/I/2022, Tanggal 19 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.

Para pihak yang berkepentingan diharapkan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2022. Semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban untuk mendorong peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat maupun staf Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, serta dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Mamuju, Februari 2023

Kepala Inspektorat,



Drs. H. M. Natsir, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Gubernur bidang pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten se- Sulawesi Barat. Untuk itu seluruh peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai **98,97%**. Hal ini mengindikasikan dari sisi penyerapan anggaran masih tergolong sangat tinggi (interval $91\% \leq 100\%$).

Capaian atas target kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) perubahan, berada pada kategori sangat memuaskan atau sebesar **99,80%**. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2022 yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin).

Jumlah keseluruhan laporan hasil pengawasan Inspektorat Tahun Anggaran 2022 adalah sebanyak **617** laporan (rincian pada lampiran 1). Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bahan evaluasi bagi instansi dan pimpinan untuk perbaikan maupun peningkatan kinerja, keandalan penyajian pelaporan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun hambatan/kendala secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut ;

1. *Auditee* tidak tepat waktu dalam menyiapkan dan memberikan data yang dibutuhkan oleh pengawas.
2. Masih rendahnya tingkat respon *auditee* baik saat pemeriksaan maupun tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pengawasan.

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, langkah perbaikan pada Tahun 2022 lebih menitikberatkan pada peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 3 dan mempertahankan tingkat Maturitas SPIP yang telah berada pada level 3, yang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi untuk mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, yang mensyaratkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di dalamnya. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi.

Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas kinerja, tertuang dalam laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan yang dapat memudahkan memahami isi laporan kinerja ini.

Laporan kinerja ini dimanfaatkan untuk :

- a. Bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Gambaran Umum Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unit kerja Eselon IIA, berkedudukan di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari seorang Inspektur dan membawahi 4 (empat) eselon III, 2 (dua) eselon IV, kelompok jabatan fungsional auditor yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang, fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dan staf sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Pada tahun 2022, terdapat 6 (enam) orang fungsional pengawas memenuhi syarat mengikuti diklat fungsional baik pembentukan maupun penjenjangan dan 50 (lima puluh) orang yang mengikuti diklat teknis substantif.

Data Pegawai Berdasarkan Golongan

| | PANGKAT, GOL. RUANG | Jumlah (Orang) | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------|-------------|-------|
| | | Pangkat | Gol./ Ruang | Total |
| PANGKAT, GOL. RUANG | Pembina Utama (IV/e) | 0 | 18 | 73 |
| | Pembina Utama Madya (IV/d) | 1 | | |
| | Pembina Utama Muda (IV/c) | 3 | | |
| | Pembina Tk.I (IV/b) | 2 | | |
| | Pembina (IV/a) | 12 | | |
| | Penata Tk.I (III/d) | 25 | 51 | |
| | Penata (III/c) | 9 | | |
| | Penata Muda Tk.I (III/b) | 9 | | |
| | Penata Muda (III/a) | 8 | | |
| | Pengatur Tk.I (II/d) | 1 | 4 | |
| | Pengatur (II/c) | 3 | | |
| | Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 0 | | |
| | Pengatur Muda (II/a) | 0 | | |

Sumber : Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 31 Desember 2022

- o. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
- q. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
 - b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA);
 - d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
 - f. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
 - i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;

- j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta membenahan administrasi bendahara;
 - k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - m. melaksanakan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
 - n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak- hak keuangan lainnya;
 - p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
 - r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
 - t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
 - u. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
 - c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
 - e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

- f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
- g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
- h. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
- i. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
- j. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
- k. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- l. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
- m. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- o. melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;

- b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

- d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
- f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan Investigasi/penanganan pengaduan masyarakat serta menjalin hubungan kerja sama dengan Lembaga/Instansi pengawasan terkait bidang Pencegahan, Edukatif, Preventif, dan Investigasi-Represif/Korektif.
- (2) Inspektur Pembantu Khusus dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
 - b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
 - c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
 - e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
 - f. pelaksanaan sosialisai dan bimbingan teknis, program anti korupsi kepada masyarakat dunia bisnis, aparat pemerintahan dan badan- badan lainnya

- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 770/20/I/SK/VI/Itprov/2017, tanggal 1 Juni 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Jabatan Fungsional Pengawas di Lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, adalah sebagai berikut :

JABATAN FUNSIONAL AUDITOR

1. Auditor mempunyai tugas pokok melakukan reviu, audit keuangan dan aset dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Auditor :
 - a. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan
 - b. Melaksanakan kegiatan pengorganisasian dan pengendalian pengawasan
 - c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan evaluasi pengawasan
 - d. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan
 - e. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan di bidang pengawasan
 - f. Berperan serta dalam pengembangan profesi di bidang keilmuan pengawasan
 - g. Berperan serta dalam kegiatan pengembangan profesi di bidang Standar, Kode Etik, Buletin dan Organisasi Profesi Pengawasan
 - h. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/Sosialisasi/Diseminasi di bidang pengawasan
 - i. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor
 - j. Pengajar/pelatih pada diklat teknis substantif/fungsional
 - k. Ikut serta dalam Diklat Penjurusan dan Diklat Teknis Substantif penunjang pengawasan
 - l. Menjadi Anggota dalam kepanitiaan dan organisasi profesi di bidang pengawasan
3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi :
 - a. Auditor Pelaksana
 - b. Auditor Pelaksana Lanjutan

- c. Auditor Penyelia
 - d. Auditor Pertama
 - e. Auditor Muda
 - f. Auditor Madya
 - g. Auditor Utama
4. Rincian Tugas Fungsional Auditor, sebagai :
- a. **Anggota Tim**, memiliki tugas:
 - 1) Mengumpulkan informasi awal dalam rangka audit;
 - 2) Melakukan wawancara dengan *auditee*;
 - 3) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
 - 4) Meneliti kelengkapan data audit;
 - 5) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;
 - 6) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, auditor membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit;
 - 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan
 - 8) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
 - 9) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor melakukan pencacahan fisik sediaan barang;
 - 10) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
 - 11) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor;
 - 12) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, auditor membuat laporan kemajuan kepada Ketua Tim dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
 - 13) Apabila diperlukan membantu Ketua Tim untuk melakukan tindakan pengamanan;
 - 14) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;

- 15) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);
- 16) Apabila diperlukan membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA).

b. **Ketua Tim**, memiliki tugas :

- 1) Mengikuti pengarahannya persiapan audit;
- 2) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
- 3) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada *auditee*;
- 5) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;
- 6) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada *auditee* untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 7) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu kelancaran audit, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;
- 8) Dalam hal *auditee* atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara penolakan menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak terkait;
- 9) Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern (SPI);
- 10) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis;
- 11) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyerahkan surat pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;
- 12) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim mengikuti pencacahan fisik sediaan barang;
- 13) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyetujui dan menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;
- 14) Menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;
- 15) Apabila diperlukan, membuat surat konfirmasi kepada pihak ketiga;
- 16) Apabila diperlukan, melakukan konfirmasi lisan dengan pihak ketiga;

- 17) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali Teknis dan Pengawas Mutu;
- 18) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Ketua Tim membuat laporan kemajuan kepada Pengendali Teknis dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 19) Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan pengamanan;
- 20) Dalam hal penghentian audit, Ketua Tim menyetujui konsep dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 21) Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 22) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Ketua Tim;
- 23) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Ketua Tim;
- 24) Menyusun konsep dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

c. **Pengendali Teknis**, memiliki tugas :

- 1) Mendampingi Pengendali Mutu memberi pengarahan persiapan audit;
- 2) Mengkaji dan menandatangani RKA;
- 3) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Melakukan supervisi kepada Ketua Tim dalam penilaian SPI *auditee*;
- 5) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit kepada Pengawas Mutu;
- 6) Mengkaji Kertas Kerja Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Tim;
- 7) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
- 8) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 9) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Teknis membuat laporan kemajuan kepada Pengawas Mutu dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 10) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Teknis mengkaji dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 11) Mengkaji dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);

- 12) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Teknis;
- 13) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Teknis;
- 14) Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

d. **Pengendali Mutu**, memiliki tugas:

- 1) Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit;
- 2) Menyetujui dan menandatangani RKA;
- 3) Menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;
- 4) Menetapkan ruang lingkup audit;
- 5) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
- 6) Mengevaluasi realisasi RKA;
- 7) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Mutu membuat laporan kemajuan kepada Kepala Inspektorat dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;
- 8) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Mutu menyetujui dan menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);
- 9) Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);
- 10) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Mutu;
- 11) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai Pengendali Mutu;
- 12) Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit.

JABATAN FUNGSIONAL

PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan

- atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) :
 - a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:
 - 1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,
 - 2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,
 - 3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,
 - 4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
 - 5) Pengawasan untuk tujuan tertentu
 - b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.
 3. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), sesuai dengan jenjang jabatan :
 - a. **Pengawas Pemerintahan Pertama:**
 - 1) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
 - 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
 - 3) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
 - 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;
 - 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
 - 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;

- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai kepemudaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah raga mengenai olah raga;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;

- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengolahan hasil hutan;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusaha pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusaha taman buru, areal buru dan kebun;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;

- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan penanaman pemungutan hasil hutan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang
- 55) perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan hidup;
- 58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- 59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- 60) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;
- 61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- 62) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;
- 63) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa.

b. Pengawas Pemerintahan Muda :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,

pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);

- 2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPMINSPK;
- 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- 5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial Mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- 24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- 25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- 26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;

- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;
- 45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;
- 46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- 47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- 48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- 49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- 50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- 51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- 52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- 53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- 55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- 56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- 57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- 58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa;

- 59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- 60) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- 61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai OPD di Provinsi;
- 62) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai OPD di kabupaten/kota.

c. Pengawas Pemerintahan Madya :

- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD);
- 3) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);
- 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- 5) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
- 6) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kebijakan umum anggaran (KUA);
- 7) Melakukan pengawasan barang asset daerah;
- 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;

- 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- 17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- 18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- 19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- 20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- 21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- 22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- 23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);

- 24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- 25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- 26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- 27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- 28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- 29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- 30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- 31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);
- 32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- 33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- 34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- 36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;

- 37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- 38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- 39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- 40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- 41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- 42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan luar negeri;
- 43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai pengembangan ekspor nasional;
- 44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- 45) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah;
- 46) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 47) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 48) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
- 49) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten/kota;
- 50) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;
- 51) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- 52) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen

d. Pengawas Pemerintahan Utama :


- 1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi,

- pengujian, penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- 2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
 - 3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - 4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);
 - 5) Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah negara;
 - 6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
 - 7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
 - 8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
 - 9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
 - 10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
 - 11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;
 - 12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
 - 13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

- 14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;
- 15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- 16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- 17) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD);
- 18) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;
- 19) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;
- 20) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;
- 21) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;
- 22) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;
- 23) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- 24) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- 25) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
- 26) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;
- 27) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi;
- 28) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; dan
- 29) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4). Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1.



D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi organisasi

Berdasarkan Renstra Inspektorat (2017-2022) Perubahan, dirumuskan beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rapat Koordinasi | Tingginya permintaan (undangan) yang masuk | 1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementerian / lembaga, namun anggaran perjalanan dinas terbatas 2. waktu undangan kadang hampir bersamaan |
| 2 | Peningkatan Kapabilitas Aparatur | panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga fungsional pengawas belum memenuhi | Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh pelaksana diklat sangat terbatas |
| 3 | Pemeriksaan Reguler / PKPT | Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak | 1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD terutama temuan aspek kepegawaian |
| 4 | Penanganan kasus (Pemeriksaan Khusus) | kasus pengaduan bertambah | 1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan 2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan pengaduan lainnya |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 5 | Tindak lanjut hasil temuan pengawasan | persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti masih rendah | <i>Auditee</i> kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, Subyek tidak diketahui keberadaannya, atau lokasinya berada jauh dsb |
| 6 | Reviu Laporan Keuangan OPD | para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah | Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti |
| 7 | Reviu Dokumen Perencanaan OPD | Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum SMART-C | Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal |
| 8 | SAKIP | predikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah | Masih ditemukan dokumen perencanaan yang belum sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya, data dukung kinerja belum memadai |
| 9 | LPPD | Peringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar | data pendukung tidak lengkap |
| 10 | SPIP dan Kapabilitas APIP | Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah Level 3 | masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung |
| 11 | Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ | keterlambatan proses lelang PBJ | OPD lambat mengeksekusi seluruh paket pengadaan, OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana Umum Pengadaan (RUP) |
| 12 | PMPRB, Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan | PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam pengurusan perizinan |
| | | Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb) | Kinerja pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) belum maksimal terutama dalam publikasi informasi dasar kepada masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website dsb) |

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| | | Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal | Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan realisasi paket sesuai jadwal |
| | | Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan | Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum dipublikasikan |
| 13 | LHKPN / LHKASN | Wajib Lapor tidak tepat waktu | SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur dan kurang memahami penguasaan teknologi |
| | | Wajib Lapor kurang memahami petunjuk pengisian | kurang sosialisasi dan bimbingan oleh admin OPD |
| 14 | Dana Desa | Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang dijadikan sampel | Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 576 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat |
| | | Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah | Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem Pengelolaan Keuangan Desa masih rendah |
| | | Pengelolaan Dana Desa belum transparan yang mudah dilihat atau diakses publik | Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang mudah dilihat atau diakses publik |
| | | masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desa | masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana desanya tanpa melibatkan perangkat desanya |
| | | pekerjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas) | tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berupa label, plakat, sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk 1 (satu) pekerjaan |
| 15 | Dana BOS | Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan efektif | Banyaknya jumlah sekolah dan beberapa diantaranya terbatas waktu dan akses menuju sekolah |
| | | Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis) | Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai |

| | | | Petunjuk Teknis (juknis) |
|----|--------------------|---|---|
| 16 | Saber Pungli | Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum | menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim Saber Pungli sangat kecil |
| 17 | Pengawasan Lainnya | masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan Publik | <i>Directment on the right place</i> Sumber Daya Aparatur dan pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum maksimal |

BAB II RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI“

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi 5 :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal misi ke-2 Gubernur Sulawesi Barat.

Berdasarkan RPJMD pada BAB V halaman 299 adalah :

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : "Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiq"

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal (2017) | Target Capaian | | | | Kondisi Akhir 2022 |
|--|--|----------------------------|---------------------|----------------|------|------|------|--------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya | | | | | | | | |
| Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik | Meningkatnya kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan modern Meningkatnya kualitas Kompetensi ASN untuk perwujudan pemerintahan yang terpercaya | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | B | B | B | A | A |

Berdasarkan RPJMD pada BAB VI halaman 332 adalah :

| Misi 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--------|
| Tujuan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN untuk penerapan pemerintahan yang baik | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | | |
| Sasaran 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk perwujudan pemerintahan yang akuntabel dan efektif | Opini IPK | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | W/P | | |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (KPI) | Meningkatnya entitas yang mendapatkan Pembiayaan dan Pengawasan (%) | 97 | 100 | 0.083 | 100 | 0.088 | 100 | 18.262 | 100 | 11.648 | 100 | 18.812 | 100 | 18.812 | Target |
| | Tingkat efisiensi Sistem Pengawasan Internal (SPI) OPD | 1 | 1 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | 2 | 200 | Target |
| | Pelaksanaan OPD yang mendapat penilaian baik/buruk | 0 | 0 | 200 | 18 | 200 | 18 | 200 | 28 | 200 | 28 | 200 | 28 | 200 | Target |
| | Pelaksanaan SAKIP minimal baik | 0C | 0 | 200 | A | 200 | A | 200 | A | 200 | A | 200 | A | 200 | Target |
| | Tingkat ketercapaian nilai AKPI | 42 | 42 | 200 | 42 | 200 | 42 | 700 | 42 | 200 | 42 | 900 | 42 | 900 | Target |
| | Pelaksanaan program (tahun) | 2 | 2 | 400 | 2 | 700 | 2 | 800 | 2 | 800 | 2 | 1000 | 2 | 1.000 | Target |
| | Pelaksanaan dan informasi terhadap pelaksanaan SAKIP (Ditambah) | 2 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 400 | 41 | 400 | Target |
| | Terwujudnya pelaksanaan dan penyelesaian SPK (garansasi) | 60 | 25 | 1.299 | 90 | 1.721 | 95 | 1.672 | 100 | 1.989 | 100 | 2.040 | 100 | 2.040 | Target |
| Program Peningkatan Pengawasan Kinerja (KPI) | Pemantauan Output yang dihasilkan prioritas strategis (Data Desk. Data IGD dan Data PIR/SLI) | 0 | 28 | 1.400 | 28 | 1.900 | 28 | 1.400 | 28 | 1.700 | 28 | 2.000 | 28 | 2.000 | Target |

Sedangkan pada RPJMD, BAB VII halaman 415 adalah :

| Pengawasan | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-----|------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------------------|
| Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Wakil-wakil yang mendapatkan Pembinaan dan | Persentase | 97% | 100% | 8.068 | 100% | 8.866 | 100% | 10.265 | 100% | 11.648 | 100% | 13.512 | 100% | 13.512 | Inspektorat Daerah |
| | Tingkat motivasi SPPI | Level | 1 | 1 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | 3 | 300 | Inspektorat Daerah |
| | Fasilitas OPD yang mendapat prekut bebas jatah | OPD | 0 | 8 | 300 | 13 | 300 | 18 | 300 | 23 | 300 | 28 | 300 | 28 | 300 | Inspektorat Daerah |
| | Prediktor SAKIP sub-wasit | prediktor | CC | 6 | 300 | A | 300 | A | 300 | A | 300 | A | 300 | A | 300 | Inspektorat Daerah |
| Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional | Saluran objek pengawasan prioritas nasional (Dana Desa, Dana BDC dan Sabar | Persentase | 0 | 25% | 1.450 | 25% | 1.500 | 25% | 1.600 | 25% | 1.700 | 25% | 2.000 | 100% | 2.000 | Inspektorat Daerah |

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB IV adalah :

Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi Pembangunan Antar Dokumen Perencanaan

| RPJMD SULBAR 2017-2022 | RPJMN 2015-2019 | RPJMN 2020-2024 |
|---|---|--|
| Sulawesi Barat Maju dan Malqbi | Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong | Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan |
| <i>Keywords :</i> 1. <i>Maju</i> 2. <i>Malqbi</i> | <i>Keywords :</i> 1. <i>Berdaulat</i> 2. <i>Mandiri</i> 3. <i>Berkepribadian</i> | <i>Keywords :</i> 1. <i>Berpenghasilan menengah - Tinggi</i> 2. <i>Sejahtera</i> 3. <i>Adil</i> 4. <i>Berkesinambungan</i> |

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : "Sulawesi Barat Maju dan Malagbiq"

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Kondisi Awal | Capaian | | | Target Capaian | | Kondisi Akhir |
|----|---|--|--|---|---|---------|-------|-------|----------------|-------|---------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Berkepribadian, dan Berbudaya | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berbudaya | 1. | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia | Indeks Pembangunan Manusia (Poin) | 64,3 | 65,1 | 65,73 | 66,65 | 69,60 | 70,53 |
| | | | 2. | Berkembangnya Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya, Tertib dan Tentram | Angka Kriminalitas (Persen) | 15,35 | 16,01 | 15,04 | 13,04 | 12,22 | 11,36 |
| 2. | Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya | Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang Baik | Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern | Indeks Performansi Birokrasi (Poin/Kategori) | CC | CC | B | B | A | A | |
| 3. | Membangun dan Menguatkan Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis | Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Produktivitas Wilayah dan Konektivitas Antar Wilayah | 1. | Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur dalam Memukung Perencanaan Daerah, Mobilitas Penduduk, serta Pemukiman dan Perumahan | Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi (Persen) | 31 | 34,04 | 37,24 | 47,65 | 57,65 | 67,65 |
| | | | | | Persentase Elektrifikasi (Persen) | 86 | 83,88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| | | | | | Persentase Rumah Layak Huni (Persen) | 80,33 | 90,12 | 90 | 93 | 95 | 97 |

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Capaian | | Target Capaian | | Kondisi Akhir | |
|----|--|---|--|---|---------------------------------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | 2. | Meningkatnya Konektivitas Antara Wilayah Pulau Kecil dengan Daratan Utama dan Antara Desa dengan Kota dalam Mengurangi Disparitas Wilayah | Persentase Daerah Tertinggal (Persen) | 30 | 61 | 54 | 46 | 30 |
| 4. | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Saing Berbasis Ekonomi Lokal | 1. | Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 6,25 | 5,66 | 6,61 | 7,09 | 7,63 |
| | | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 3,16 | 3,18 | 2,58 | 2,41 | 2,23 |
| | | | | | Angka Kemiskinan (Persen) | 11,22 | 10,95 | 9,62 | 9,34 | 9,06 |
| | | | | | Indeks Gini Rasio (Poin) | 0,366 | 0,365 | 0,352 | 0,345 | 0,338 |
| | | | 2. | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal | Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-) | 31 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| 5. | Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan | Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam | Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 67,79 | 72 | 73 | 76 | 75 | |

| No | Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator | Capaian | | Target Capaian | | Kondisi Akhir |
|----|--|---|--|---|---------|-------|----------------|-------|---------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| | | | 2. Meningkatkan Konektivitas Antara Wilayah Pulau Kecil dengan Daratan Utama dan Antara Desa dengan Kota dalam Mengurangi Disparitas Wilayah | Persentase Daerah Tertinggal (Persen) | 30 | 61 | 34 | 46 | 30 |
| 4. | Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inovatif dan Berdaya Saing Tinggi | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Peningkatan Daya Saing Berbasis Ekonomi Lokal | 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) | 6,25 | 5,66 | 6,61 | 7,09 | 7,63 |
| | | | | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) | 3,16 | 3,18 | 2,58 | 2,41 | 2,23 |
| | | | | Angka Kemiskinan (Persen) | 11,22 | 10,95 | 9,62 | 9,34 | 9,06 |
| | | | | Indeks Gini Ratio (Poin) | 0,366 | 0,365 | 0,352 | 0,345 | 0,338 |
| | | | 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal | Peringkat Daya Saing Daerah (Ke-) | 31 | 25 | 23 | 20 | 18 |
| 5. | Mendorong Pengarusutamaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan | Memelihara Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam | Terpeliharanya Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) | 67,79 | 72 | 73 | 75 | 75 |

Berdasarkan RPJMD Perubahan pada BAB VI adalah :

| Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi | | | |
|---|---|--|---|
| Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kualitas ASN untuk Penerapan Pemerintahan yang Baik | 1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Pemerintahan yang Akuntabel dan Modern | 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien melalui Peningkatan Dukungan Sistem Data dan Informasi Terintegrasi menuju Good Governance | 1. Manajemen Perubahan |
| | | | 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan |
| | | | 3. Penataan dan Penguatan Organisasi |
| | | | 4. Penataan Tata Laksana |
| | | | 5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur |
| | | | 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja |
| | | | 7. Penguatan Pengawasan |
| | | | 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |
| | | | 9. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |

BAB VII, halaman 423

| Program | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|---|---|---|---|--------------------|
| Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Penguatan Pelaksanaan SAKIP SIB | Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Peningkatan dan Penguatan | Persan | 1,00 | 4.824,09 | 1,00 | 4.869,20 | 1,00 | 4.945,10 | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| | Tingkat Maturitas SPIP OPD | Level | 4,00 | - | 8,00 | - | 8,00 | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| | Fasilitasi OPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi | OPD | 5,00 | - | 18,00 | - | 18,00 | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| | Predikat SAKIP Sulawesi Barat | Predikat | CC | - | B | - | BB | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| Program Penguatan Penguasaan Prioritas Nasional | Cakupan Objek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Sabar PUNGLI) | Persan | 1,50 | 1.485,11 | 1,00 | 1.971,49 | 1,00 | 1.918,14 | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |

BAB VII, halaman 441

| Utara Pengawasan Utama | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----|----|---|--|--------|---|---|---|---|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------------|
| Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 01 | 02 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan | Opini BPK atas Penyajian Laporan Keuangan Daerah | Opini | - | - | - | - | - | WTP | 4.800,97 | WTP | 5.029,34 | WTP | 1.029,34 | Inspektorat Daerah |
| 4 | 01 | 03 | Program Penguasaan Kebijakan, Pelaksanaan dan Akuntabilitas | Persentase Penguasaan Indikator Memonitori Syarat yang Ditindaklanjuti | Persan | - | - | - | - | - | 100,00 | 1.240,91 | 100,00 | 1.142,59 | 100,00 | 1.142,59 | Inspektorat Daerah |

BAB VII, halaman 483

| Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 484 | Meningkatnya Entitas yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan | Persan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| 485 | Tingkat Maturitas SPIP OPD | Level | 3,00 | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| 486 | Fasilitasi OPD yang Mendapat Predikat Bebas Korupsi | OPD | 8,00 | 13,00 | 18,00 | - | - | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| 487 | Predikat SAKIP Sulawesi Barat | Predikat | CC | B | BB | - | - | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| 488 | Cakupan Objek Pengawasan Prioritas Nasional (Dana Desa, Dana BOS dan Sabar PUNGLI) | Persan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |

BAB VII, halaman 483

| Inspektorat | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------|---|---|---|-----|-----|-----|---|---|---|---|--------------------|
| Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda | Opini | - | - | - | WTP | WTP | WTP | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |
| 209 | Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | Inspektorat Daerah |

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Berdasarkan misi ke- 2 Gubernur Sulawesi Barat yakni Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modern dan Terpercaya, maka Tujuan dan Sasaran yang dirumuskan oleh Inspektorat selama 5 tahun ke depan adalah :

| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| 1. Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya | 1. Meningkatnya Tenaga Fungsional | 1. Meningkatkan pengawasan terhadap | 1. Meningkatnya pengawasan terhadap |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aparatur Pengawas | Auditor 2. Meningkatnya Tenaga Fungsional P2UPD | penyelenggaraan pemerintahan daerah | penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Tingkat Kapabilitas APIP | 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 3. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3. Nilai EKPPD 4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten 5. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas | 1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | 1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat |
| 4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | 1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti | | |

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan, berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

| BSC | Renstra OPD | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| | Level | Kode Peta Strategi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
| Stakeholder Perspective (Tujuan) | Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | SS.1 | Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK |
| Customer Perspective (Sasaran) | Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | SS.2 | Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Level Nilai Maturitas SPIP |
| | Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | | Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | Level Tingkat Kapabilitas APIP |
| Internal Process Perspective (Bidang) | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda |
| | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | | Meningkatnya penyelesaian pengaduan | Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti |
| Learning & Growth Perspective (Sekretariat) | <i>Human Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat | Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai |
| | <i>Organizational Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat | Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat |
| | <i>Information Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat | Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD |
| | <i>Financial Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat | Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD |

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aparatur Pengawas | 2. Meningkatnya Tenaga Fungsional P2UPD | penyelenggaraan pemerintahan daerah | penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Tingkat Kapabilitas APIP | 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 3. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3. Nilai EKPPD 4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten 5. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas | 1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | 1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat |
| 4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | 1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti | | |

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan, berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

| | | | |
|---|--|--|--|
| Aparatur Pengawas | Auditor 2. Meningkatnya Tenaga Fungsional P2UPD | penyelenggaraan pemerintahan daerah | penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| 2. Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Tingkat Kapabilitas APIP | 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Meningkatkan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah |
| 3. Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1. Nilai Evaluasi AKIP 2. Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 3. Nilai EKPPD 4. Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten 5. % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas | 1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | 1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat |
| 4. Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | 1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat 2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti | | |

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berikut pemutakhiran, maka Renstra Inspektorat pun mengalami perubahan, berikut penjabaran tujuan dan sasaran dengan menggunakan metode balance scorecard:

| BSC | Renstra OPD | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| | Level | Kode Peta Strategi | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
| Stakeholder Perspective (Tujuan) | Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | SS.1 | Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK |
| Customer Perspective (Sasaran) | Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | SS.2 | Meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Level Nilai Maturitas SPIP |
| | Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | | Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | Level Tingkat Kapabilitas APIP |
| | Program Penyelenggaraan Pengawasan | | Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda |
| Internal Process Perspective (Bidang) | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | | Meningkatnya penyelesaian pengaduan | Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti |
| | <i>Human Capital</i> | | | |
| Learning & Growth Perspective (Sekretariat) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat | Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai |
| | <i>Organizational Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat | Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat |
| | <i>Information Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat | Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD |
| | <i>Financial Capital</i> | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat | Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD |

C. Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 pada pasal 2 bahwa “Fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko”. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus antara lain :

1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
3. Pengawasan yang bersifat mandatori
 - a) Kinerja Rutin Pengawasan
 - b) Pengawasan Prioritas Nasional
4. Pengawasan Reformasi Birokrasi
5. Penegakan Integritas
6. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah
(Renstra 2017-2022)

| Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern dan Terpercaya | | | | |
| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1 | Meningkatnya kapabilitas APIP | 1.1 % Tenaga Fungsional Auditor | 1.1 Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam | 1.1 Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat Pembentukan/Penjenjangan fungsional |

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|-----|--|-----|--|
| 1 | Meningkatnya kapabilitas APIP | 1.1 | % Tenaga Fungsional Auditor | 1.1 | Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan/Penjenjangan tenaga fungsional Auditor maupun P2UPD | 1.1 | Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat Pembentukan/Penjenjangan fungsional pengawas, Teknis Substansi |
| | | 1.2 | % Tenaga Fungsional P2UPD | 1.2 | Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif | 1.2 | Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) / <i>in house training</i> secara berkala |
| 2 | Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2.1 | Tingkat Maturitas SPIP | 2.1 | Perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi, Asistensi OPD | 2.1 | Pembentukan SATGAS SPIP, Asistensi, melengkapi seluruh dokumen pendukung |
| | | 2.2 | Tingkat Kapabilitas APIP | 2.2 | Perumusan strategi peningkatan Kapabilitas APIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi | 2.2 | Pembentukan SATGAS Kapabilitas APIP, menyusun PKPT berbasis risiko, Tenaga Fungsional yang memadai dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung lainnya |
| 3 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 3.1 | Nilai Evaluasi AKIP | 3.1 | Asistensi, Bimbingan Teknis, Reviu Laporan LKjIP Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas | 3.1 | Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan <i>e-SAKIP</i> |
| | | 3.2 | Nilai Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) | 3.2 | Asistensi, Bimbingan Teknis, Monitoring secara berkala | 3.2 | Pembentukan SATGAS Reformasi Birokrasi |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | 3.3 Nilai EKPPD | 3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah | 3.3 Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, Pembentukan SATGAS LPPD |
| | | 3.4 Opini BPK + % Pemerintah Kabupaten | 3.4 Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas | 3.4 Pembentukan SATGAS LKPD, pendampingan |
| | | 3.5 % OPD yang memiliki predikat SAKIP CC ke atas | 3.5 Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tepat waktu dan berkualitas | 3.5 Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pemanfaatan e-SAKIP |
| 4 | Menurunnya kasus maupun penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan | 4.1. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat | 4.1. Pemeriksaan Internal secara berkala, Pembinaan, pendampingan | 4.1 implementasi Whistle Blowing System (WBS) |
| | | 4.2. % temuan BPK yang ditindaklanjuti | 4.2. Melakukan kegiatan Audit, Monitoring dan Evaluasi, serta Reviu secara berkala | 4.2 Pembentukan SATGAS Tindak Lanjut |

D. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

| Kode MAK | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Lokasi Detail | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Satuan |
|-----------------|---|---------------|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Mamuju | Nilai SAKIP Lingkup SKPD | 80 |
| 6.01.01.1.01 | - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Mamuju | Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD | 25 |
| 6.01.01.1.01.01 | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Mamuju | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun | Dokumen |
| 6.01.01.1.01.02 | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Tersusun | Dokumen |
| 6.01.01.1.01.03 | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Tersusun | Dokumen |
| 6.01.01.1.01.04 | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang Tersusun | Dokumen |
| 6.01.01.1.01.05 | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Mamuju | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang Tersusun | Dokumen |
| 6.01.01.1.01.06 | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Mamuju | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun | Laporan |
| 6.01.01.1.01.07 | - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Mamuju | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun | Dokumen |
| 6.01.01.1.02 | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Mamuju | Tingkat Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan | % |

| | | | Lingkup OPD | | |
|---------------------|---|---|-------------|--|---------------|
| 6.01.01.1.02.01 | - | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Mamuju | Jumlah ASN yang Disediakan Gaji dan Tunjangannya | Orang |
| 6.01.01.1.02.02 | - | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Mamuju | Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan | Persen |
| 6.01.01.1.02.07 | - | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Mamuju | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang Tersusun | Laporan |
| 6.01.01.1.03 | - | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup SKPD | Persen |
| 6.01.01.1.03.02 | - | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Mamuju | Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang Diasuransikan | Unit |
| 6.01.01.1.05 | - | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup SKPD | Persen |
| 6.01.01.1.05.02 | - | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Mamuju | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan | Pasang |
| 6.01.01.1.05.09 | - | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Mamuju | Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang |
| 6.01.01.1.05.10 | - | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Mamuju | Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Persen |
| 6.01.01.1.05.11 | - | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Mamuju | Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Persen |
| 6.01.01.1.06 | - | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Lingkup SKPD | Persen |
| 6.01.01.1.06.01 | - | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Mamuju | Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.06.04 | - | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Mamuju | Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.06.05 | - | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Mamuju | Jumlah Barang yang Dicitak dan Digandakan | Jenis |
| 6.01.01.1.06.06 | - | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Mamuju | Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.06.07 | - | Penyediaan Bahan/Material | Mamuju | Jumlah Jenis Bahan/Material yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.06.09 | - | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dokumen |
| 6.01.01.1.07 | - | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen |
| 6.01.01.1.07.01 | - | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mamuju | Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan | Unit |
| 6.01.01.1.07.02 | - | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan | Unit |
| 6.01.01.1.07.05 | - | Pengadaan Mebel | Mamuju | Jumlah Jenis Mebeleur yang Diadakan | Jenis |
| 6.01.01.1.07.10 | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang Diadakan | Unit |
| 6.01.01.1.08 | - | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen |

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|---|------------------|
| 6.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Mamuju | Persentase Surat Menyurat yang Dikelola | Persen |
| 6.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mamuju | Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan | Rekening Tagihan |
| 6.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mamuju | Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen |
| 6.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mamuju | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Mamuju | Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda | WTP |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Reviu | Laporan |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Reviu | Laporan |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Mamuju | Jumlah Kerjasama Pengawasan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Monev | Laporan |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Mamuju | Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti | Laporan |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Mamuju | Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti | Persen |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Mamuju | % perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan | % |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|---|------------------|
| 6.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Mamuju | Persentase Surat Menyurat yang Dikelola | Persen |
| 6.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mamuju | Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan | Rekening Tagihan |
| 6.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mamuju | Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen |
| 6.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mamuju | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Mamuju | Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda | WTP |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Reviu | Laporan |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Reviu | Laporan |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Mamuju | Jumlah Kerjasama Pengawasan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Monev | Laporan |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Mamuju | Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti | Laporan |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Mamuju | Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti | Persen |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Mamuju | % perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan | % |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |

| | | | | |
|---------------------|--|---------------|---|------------------|
| 6.01.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Mamuju | Persentase Surat Menyurat yang Dikelola | Persen |
| 6.01.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Mamuju | Jumlah Rekening Tagihan yang Dibayarkan | Rekening Tagihan |
| 6.01.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Mamuju | Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor yang Disediakan | Jenis |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Persentase Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen |
| 6.01.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Mamuju | Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Mamuju | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Mamuju | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Mendapatkan Pemeliharaan | Unit |
| 6.01.02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Mamuju | Opini BPK atas penyajian laporan keuangan penda | WTP |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.01 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.02 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.03 | Reviu Laporan Kinerja | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Reviu | Laporan |
| 6.01.02.2.01.04 | Reviu Laporan Keuangan | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Reviu | Laporan |
| 6.01.02.2.01.06 | Kerjasama Pengawasan Internal | Mamuju | Jumlah Kerjasama Pengawasan | Laporan |
| 6.01.02.2.01.07 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Monev | Laporan |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Mamuju | Persentase pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat selesai ditindaklanjuti | Laporan |
| 6.01.02.2.02.01 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.02.2.02.02 | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Mamuju | Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan | Laporan |
| 6.01.03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | Mamuju | Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti | Persen |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.01.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.01.02 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Mamuju | Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan | Dokumen |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | Mamuju | % perangkat daerah mendapatkan pelayanan asistensi dan pendampingan | % |
| 6.01.03.2.02.01 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |
| 6.01.03.2.02.02 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |

| | | | | |
|-----------------|---|--------|----------------------------|---------|
| 6.01.03.2.02.03 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |
| 6.01.03.2.02.04 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Mamuju | Jumlah Laporan yang terbit | Laporan |

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang nantinya akan menjadi **fokus utama** apa yang ingin diwujudkan sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. % Tenaga Fungsional Auditor
2. Tingkat Maturitas SPIP (level)
3. Tingkat Kapabilitas APIP (level)
4. Opini BPK
5. Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat
6. % Temuan BPK yang ditindaklanjuti

Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Renstra Perubahan, untuk tahun 2022-2022 adalah

1. Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory
2. Level Nilai Maturitas SPIP
3. Level Tingkat Kapabilitas APIP
4. Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK

Rincian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada lampiran

F. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategik (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022.

Adapun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 pada lampiran

G. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), sesuai Perubahan Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, terdapat 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai, rincian dapat dilihat (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses di mana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi dan akusisi yang dilakukan berdasarkan apa yang diperjanjikan sebelumnya di dalam Perjanjian Kinerja (perkin) antara Kepala Inspektorat dengan Gubernur Sulawesi Barat. Pengukuran yang dilakukan nantinya akan dipakai memberikan umpan balik dalam bentuk tindakan yang praktis dan tepat serta memberi informasi mengenai prestasi implementasi rencana dan titik dimana Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selaku perangkat daerah membutuhkan penyesuaian dengan kegiatan perancangan dan penanganan.

Tujuan Pengukuran kinerja ini adalah :

1. Menilai capaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian (evaluasi) keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan;
2. Memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya difokuskan kepada indikator inputs saja, tetapi yang lebih penting adalah indikator *outputs*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*;
3. Memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diterapkan.

Pengukuran atas pencapaian sasaran dengan menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja rendah, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, mengikuti modul Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

| No. | Rentang Capaian Kinerja | Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja |
|-----|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. | >85-100 | Memuaskan |
| 2. | >75 – 85 | Sangat Baik |
| 3. | >65 – 75 | Baik |
| 4. | >50 – 65 | Cukup Baik |
| 5. | >30 – 50 | Agak kurang |
| 6. | 0 – 30 | Kurang |

Pengukuran Capaian kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja adalah proses penilaian dengan tujuan untuk melihat keberhasilan organisasi difokuskan pada capaian indikator kinerja sasaran. Evaluasi dan analisis terhadap kegiatan lebih terfokus untuk menilai efisiensi dan efektifitas. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Indikator keberhasilan Kinerja yaitu persentase hasil nilai Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dengan target 85% sedangkan capaian persentase hasil MCP Korsupgah KPK untuk tahun 2022 sebesar 83%.

Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK 5 Tahun Terakhir

| Tahun | Capaian | Ket |
|-------|---------|---|
| 2018 | 63% | terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran, Penerapan e-signature, Integrasi dengan aplikasi OSS, Implementasi TPP sesuai PermenPANRB 34, Penerapan Tax Clearance. Selain itu terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya Penggunaan ASB, Perangkat pendukung UKPBJ, Penayangan RUP, Pemenuhan kewajiban pemohon perizinan, Kecukupan jumlah SDM APIP dan Kepatuhan LHKPN. |
| 2019 | 70% | terdapat 2 indikator yang belum terpenuhi yaitu Integrasi perencanaan dan penganggaran serta Penerapan E-Signature. Selain itu, terdapat pula beberapa indikator yang nilainya belum maksimal diantaranya: Penganggaran APBD, Perangkat pendukung UKPBJ, Sistem Perizinan online, Kecukupan jumlah SDM APIP, Kepatuhan gratifikasi, Database Wajib pajak yang handal dan Legalisasi kepemilikan BMD |
| 2020 | 66,66% | terdapat beberapa indikator ada yang belum terpenuhi, ada juga indikator yang terpenuhi namun masih kurang, diantaranya adalah Sertifikasi Aset, Penagihan Piutang Pajak, Peningkatan Pajak, Pelaksanaan Tupoksi, Pengendalian dan Pengawasan, kecukupan SDM APIP |
| 2021 | 78,45% | terdapat sub indikator yang belum terpenuhi yaitu Pengendalian Gratifikasi, evaluasi benturan kepentingan dan penertiban aset. Selain itu, terdapat juga sub indikator yg sdh terpenuhi namun belum maksimal diantaranya kecukupan SDM APIP, Regulasi Manajemen ASN, Capaian penagihan tunggakan pajak daerah dan sertifikasi asset |
| 2022 | 83% | <p>A. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Peraturan Gubernur terkait Standar Satuan Harga (SSH) TA. 2023 mengalami keterlambatan; 2. Analisis Standar Belanja (ASB) belum digunakan dalam aplikasi perencanaan APBD; dan 3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dengan DPRD terkait KUA PPAS TA. 2023 mengalami keterlambatan. <p>B. PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data <i>Vendor Management System</i> belum memuat data penilaian kinerja vendor; 2. Reviu Perencanaan PBJ mengalami keterlambatan; dan 3. Penginputan data SIRUP belum seluruhnya tepat waktu. |

C. PERIZINAN

1. Belum selesainya Perda RTRW yang terintegrasi dengan RZWP3K; dan
2. Belum tersedianya Pergub SOP Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan beserta Pergub SOP Pengawasannya.

D. PENGAWASAN APIP

1. Belum terpenuhinya kebutuhan SDM APIP (Auditor dan P2UPD);
2. Belum tersedianya beberapa Pergub seperti:
 - a. Pergub Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Inspektorat;
 - b. Pergub Pemeriksaan Kinerja;
 - c. Pergub SPIP; dan
 - d. Pergub Rencana Pengendalian Kecurangan; dan
3. Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP masih pada level 3.

E. MANAJEMEN ASN

1. Belum tersedianya sejumlah Pergub Manajemen ASN seperti:
 - a. Pergub Evaluasi Jabatan;
 - b. Pergub Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana);
 - c. Pergub Pedoman manajemen talenta;
 - d. Pergub Sistem pola karir/Pembinaan Karir;
 - e. Pergub Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain;
 - f. Pergub Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi;
 - g. Pergub Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui talent pool dan rencana suksesi;
 - h. Pergub Tata Cara Penegakan Disiplin ASN; dan
 - i. Pergub Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai;
2. Belum adanya pelaporan gratifikasi;
3. Pergub TPP belum mengatur pemberian sanksi terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP;
4. Belum dilakukannya penilaian sistem merit; dan
5. Belum dilaksanakannya sosialisasi benturan kepentingan.


F. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH


1. Database tunggakan pajak daerah belum terintegrasi dengan dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban;
2. Belum adanya inovasi peningkatan pajak air permukaan; dan
3. Belum maksimalnya capaian penagihan atas tunggakan pajak daerah.

G. MANAJEMEN ASET DAERAH

1. Belum tersedianya Pergub Pengelolaan BMD sesuai amanat Perda BMD;
2. Belum tersedianya dokumen Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana akuntansi di seluruh SKPD minimal 2 kali setahun; dan
3. Masih banyaknya aset daerah (tanah milik Pemda) yang belum disertifikatkan.

Hasil Monitoring Kepatuhan LHKPN Pemprov. Sul-Bar 5 tahun terakhir sebagai berikut





| WL Tahun | Capaian |
|----------|---------|
| 2018 | 98,66%) |
| 2019 | 98,40% |
| 2020 | 100% |
| 2021 | 100% |
| 2022 | 100% |

Sumber data : elhkpn.kpk.go.id

Tingkat Pelaporan dan Kepatuhan LHKPN se-Sulawesi Barat WL Tahun 2022

IKHTISAR PELAPORAN & KEPATUHAN LHKPN TAHUN 2021
Data Per Tanggal 01 Januari 2023 Pukul 00.00

| No | Nama Instansi | Wajib Laporan | Sudah Laporan | Belum Laporan | Belum Lengkap | Antrian | Lengkap | Pelaporan | Kepatuhan |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 100.00% | 100.00% |
| 7 | DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 29 | 96.67% | 96.67% |

| No | Nama Instansi | Wajib Laporan | Sudah Laporan | Belum Laporan | Belum Lengkap | Antrian | Lengkap | Pelaporan | Kepatuhan |
|----|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1 | PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA | 955 | 955 | 0 | 0 | 0 | 955 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH | 201 | 201 | 0 | 2 | 0 | 199 | 100.00% | 99.00% |
| 7 | PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT | 959 | 959 | 0 | 19 | 0 | 940 | 100.00% | 98.02% |

sumber : Direktorat LHKPN KPK-RI, Rekap Kepatuhan LHKPN Tahun 2021 per tanggal 01 Januari 2023 Pukul 00.00

- 2) Sasaran meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu target Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan indikator penilaian yaitu level nilai maturitas SPIP berada di Level 3. Dapat disampaikan untuk tahun 2022, BPKP tidak melakukan penilaian Maturitas SPIP, karena dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga realisasi dari target dalam perjanjian kinerja yaitu **level 3** masih tercapai tahun ini (2022) dan atau dengan persentase capaian berdasarkan pengukuran kinerja sebesar **100%**, adapun Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas SPIP, dengan mengambil 9 (sembilan) OPD yang dijadikan sampel, pemilihan sampel ini didasarkan pada OPD yang memiliki pelayanan publik ke masyarakat, tingkat risiko tinggi dan besaran anggaran.

Level Maturitas SPIP

| Tahun | No. Laporan | Tanggal Laporan | Nilai | Level |
|-------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 2016 | | | 1,917 | Level 1 |
| 2017 | LEV-284/PW32/6/2017 | 15-Des-17 | 2,573 | Level 2 |
| 2018 | LEV-340/PW32/3/2018 | 17-Des-18 | 30,602 | Level 3 |
| 2019 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2020 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2021 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2022 | | | | |

- 3) Sasaran meningkatnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) berada di level 3. Dapat disampaikan bahwa hasil kapabilitas APIP untuk Tahun 2022 hingga LKjIP ini dibuat belum dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Tingkat Kapabilitas APIP (Inspektorat Se- Provinsi Sul-Bar)

| No. | Nama Daerah | Tingkat Kapabilitas APIP | | | | | | | |
|-----|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | Tahun | | | | | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Provinsi Sulawesi Barat | Level 2 DC | Level 2 | Level 3 DC | Level 3 | Level 3 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2 | Kabupaten Mamuju | Level 1 | Level 2 | Level 2 | 2 + | Level 3 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 3 | Kabupaten Mamuju Tengah | Level 1 | Level 1 | Level 1 | 2 | Level 2 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 4 | Kabupaten Pasangkayu | Level 1 | Level 2 DC | Level 2 DC | 2 + | Level 3 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 5 | Kabupaten Majene | Level 2 DC | Level 2 | Level 3 DC | Level 3 | Level 3 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 6 | Kabupaten Polewali Mandar | Level 1 | Level 2 DC | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 7 | Kabupaten Mamasa | Level 2 DC | Level 2 DC | Level 2 DC | 2 + | Level 3 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |

Hasil Quality Assurance kegiatan QA terhadap 14 *Key Process Area* (KPA), dari 6 elemen dengan 93 pernyataan untuk tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Hasil QA BPKP Nomor : LQAPIP-131/PW32/6/2022, tanggal 20 Juni 2022, tentang Laporan Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Level 3 Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sudah berada pada Level 3 dan mencapai target RPJMN,

Level 3 - dengan interpretasi bahwa, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

- 4) Sasaran meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Inspektorat berada pada predikat BB dan capaian nilai RB lingkup Inspektorat tahun 2022 berada pada angka 79,25 dengan predikat BB (Baik Sekali).
- 5) Sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas dicapai melalui program Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dengan indikator penilaian yaitu persentase peningkatan sumber daya aparatur untuk para tenaga fungsional berupa keikutsertaan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan bagi Auditor maupun P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah) dimasing-masing Lembaga Instansi Pembina (BPKP dan Irjen Depdagri) dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **100%**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebesar **100%** interpretasi dari target 20 (dua puluh) orang yang diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional pengawas dan 6 (enam) orang fungsional Auditor, dan 50 (lima puluh) orang untuk diklat teknis substantif, serta beberapa pelatihan mandiri metode *daring* via zoom meeting workshop terkait pengawasan APIP.

Salah satu kewajiban Fungsional Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam standar pengawasan Inspektorat Jenderal Kementrian adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*), guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan (*Continuing Profesional Education*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran terus menerus yang sangat penting bagi Fungsional Pengawas dalam meningkatkan kompetensinya. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan tersebut dapat diperoleh melalui kegiatan seperti Bimbingan Teknis, Sosialisasi, Diseminasi, Workshop, Lokakarya dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS).

Kegiatan-kegiatan tersebut, selain sangat membantu meningkatkan kapabilitas Sumber Daya aparatur juga membantu para Fungsional Pengawas untuk memperoleh Angka Kredit.

**Jumlah Fungsional Pengawas Menurut Jenjang Jabatan
di Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat**

| No | Tahun | Fungsional Pengawas | | Jumlah |
|----|-------|---------------------|-------|--------|
| | | Auditor | P2UPD | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 2017 | 34 | 7 | 41 |
| 3 | 2018 | 52 | 8 | 60 |
| 4 | 2019 | 41 | 10 | 51 |
| 5 | 2020 | 41 | 9 | 50 |
| 6 | 2021 | 41 | 15 | 56 |
| 7 | 2022 | 39 | 13 | 52 |

- 6) Sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dengan indikator penilaian yaitu persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **80%**. Adapun realisasi kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebesar 80% atau capaian **100%** sesuai target dalam perjanjian kinerja tahun 2022. jumlah paket terealisasi sebanyak 6 (enam) paket senilai Rp. 523.091.610,-
- 7) Sasaran meningkatnya pengembangan capaian kinerja dan keuangan dengan indikator penilaian yaitu persentase pemenuhan kebutuhan laporan kinerja dan keuangan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **100%**. Adapun capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 sebesar **100%** dengan pengukuran sub indikator yaitu tersusunnya secara tepat waktu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP-SKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ-SKPD), Laporan Keuangan (LK-SKPD) dan dokumen perencanaan lainnya (Renstra, Renja, RKA, DPA).

Hasil Opini LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 hingga LKjIP ini dibuat, belum dikeluarkan oleh BPK-RI.

**Prestasi LKPD Pemerintah Daerah se-Sulawesi Barat
8 (delapan) Tahun Terakhir**

| No. | Nama Daerah | Opini BPK | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | Tahun | | | | | | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Provinsi Sulawesi Barat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | |
| 2 | Kabupaten Mamuju | WTP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | | |
| 3 | Kabupaten Mamuju Tengah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | |
| 4 | Kabupaten Pasangkayu | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | |
| 5 | Kabupaten Majene | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | |
| 6 | Kabupaten Polewali Mandar | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | |
| 7 | Kabupaten Mamasa | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | |

Prestasi LKPD 11 Tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

| Tahun | No. LHP | Tanggal LHP | Predikat |
|-------|--------------------------|--------------|------------|
| 2011 | 03.A/LHP/XIX.MAM/05/2012 | 15 Juni 2011 | WDP |
| 2012 | 04.A/LHP/XIX.MAM/06/2013 | 28 Juni 2013 | WDP |
| 2013 | 03.A/LHP/XIX.MAM/06/2014 | 16 Juni 2014 | WDP |
| 2014 | 01.A/LHP/XIX.MAM/05/2015 | 29 Mei 2015 | WTP |
| 2015 | 01.A/LHP/XIX.MAM/05/2016 | 29 Mei 2016 | WTP |
| 2016 | 01.A/LHP/XIX.MAM/05/2017 | 26 Mei 2017 | WTP |
| 2017 | 03.A/LHP/XIX.MAM/05/2018 | 31 Mei 2018 | WTP |
| 2018 | 07.B/LHP/XIX.MAM/05/2019 | 24 Mei 2019 | WTP |

| | | | |
|------|--------------------------|--------------|------------|
| 2019 | 05.A/LHP/XIX.MAM/06/2020 | 22 Juni 2020 | WTP |
| 2020 | 13.A/LHP/XIX.MAM/05/2022 | 27 Mei 2022 | WTP |
| 2022 | | | |

Sumber : LHP BPK-RI

8) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan *Mandatory* dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan *mandatory* dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan *mandatory* untuk tahun 2022 secara keseluruhan sebesar **88,62%**., adapun yang dimaksud dengan tugas pengawasan *mandatory* yaitu :

1. Penugasan reviu (DAK, LKPD, LKjIP, RKPD, Renja, KUA-PPAS, RKA, Penyerapan Anggaran dan PBJ) dengan capaian diakhir tahun 85,71%,
2. Penugasan evaluasi (SAKIP, SPIP, RB, Pelayanan Publik, EPPD) dengan capaian diakhir tahun 89%,
3. Penugasan pemeriksaan (Komprehensif, Audit Kinerja, Audit Gender, Pemeriksaan Opname Kas dan Probitiy Audit) dengan capaian diakhir tahun 79,8% dan;
4. Penugasan monitoring (Dana BOS, Dana Desa, Rencana Pemberantasan Korupsi dan Saber Pungli) dengan capaian diakhir tahun 100% yang keseluruhan 4 (empat) sub penugasan pengawasan *mandatory* tersebut tercapai persentase total sebesar **88,62%**.

Hasil peringkat evaluasi Evaluasi LPPD kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat secara nasional hingga LKjIP ini dibuat, belum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Hal yang masih menjadi kendala adalah beberapa kabupaten masih memiliki kekurangan data pendukung disebabkan tingkat kesadaran dan kepedulian OPD masih rendah dalam menyiapkan dan memberikan data pendukung LPPD ke Biro Tata Pemerintahan, perolehan nilai oleh Kabupaten ini tentunya berimbas pada penilaian EKPPD di tingkat provinsi, untuk itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat pada tahun berikutnya akan melakukan pembinaan

dan evaluasi pendahuluan untuk mengurangi tingkat risiko kekurangan data pada saat evaluasi final yang dilakukan oleh Tim Pusat Kementerian Dalam Negeri.

Peringkat LPPD secara Nasional

| Tahun | No. Keputusan Menteri Dalam Negeri | Peringkat | Skor | Prestasi |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 2014 | 800-35 Tahun 2014 | 18 | 24,526 | Tinggi |
| 2015 | 120-10421 Tahun 2015 | 26 | 24,739 | Tinggi |
| 2016 | 100-53 Tahun 2016 | 26 | 26,043 | Tinggi |
| 2017 | 118-8840 Tahun 2018 | 18 | 28,172 | Tinggi |
| 2018 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2019 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2020 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2021 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |
| 2022 | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar | Belum keluar |

Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------|
| 34,23 C | 35,36 C | 37,25 C | 44,65 C | 50,23 CC | 51,88 CC | 54,05 CC | 56,84 CC | 60,61 B | 63,14 B | 68,00 B | |

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

| No | Tahun | Hasil Evaluasi AKIP OPD |
|----|-------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2019 | BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 11 OPD, CC sebanyak 21 OPD, C sebanyak 5 OPD, |
| 2 | 2020 | BB sebanyak 3 OPD, B sebanyak 22 OPD, CC sebanyak 16 OPD, D sebanyak 1 OPD, |
| 3 | 2021 | BB sebanyak 4 OPD, B sebanyak 28 OPD, CC sebanyak 7 OPD, D sebanyak 1 OPD, |
| 4 | 2022 | BB sebanyak 24 OPD, B sebanyak 16 OPD, CC sebanyak 1 OPD |

Predikat Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 33,87 | 50,31 | 56,12 | 57,46 | 60,28 | 60,04 | 62,01 | |
| C | CC | CC | (CC) | (B) | B | B | |

Nilai RB Lingkup Inspektorat

| Tahun | | | | | | Ket |
|-------------------------|-------------------------|-------|------|-------|------|--|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| tidak dilakukan utk OPD | tidak dilakukan utk OPD | 32.18 | 23.5 | 32.37 | | pengkategorian belum ada untuk OPD, nanti setelah digabung menjadi RB Provinsi baru ada kategori |

sumber data : Satgas RB Inspektorat Prov. Sul-Bar

- 9) Sasaran terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan permintaan dengan indikator penilaian yaitu persentase terlaksananya tugas pengawasan berdasarkan perintah dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan perintah untuk tahun 2022 secara keseluruhan sebesar **146,66%**, capaian melebihi target dapat dilihat dari tugas pengawasan berdasarkan perintah yaitu audit dengan tujuan tertentu yang semula diawal tahun ditargetkan sebanyak 15 penugasan audit namun pada akhir tahun anggaran 2022 terrealisasi sebanyak 22 penugasan audit..
- 10) Sasaran terlaksananya kegiatan pembinaan memuat 3 (tiga) indikator penilaian dengan capaian masing-masing sebagai berikut :
 - a persentase terlaksananya kegiatan pembinaan umum dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **90%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan umum untuk tahun 2022 sebesar 76% atau terealisasi sebanyak 30 dari target yang ditetapkan pada awal tahun yaitu sebanyak 44 penugasan.
 - b Persentase terlaksananya kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **80%**. Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan berdasarkan permintaan berupa pembinaan dengan tujuan tertentu untuk tahun

- 2022 sebesar 73,13% atau belum mencapai target yang direncanakan yaitu sebanyak 67 target penugasan pembinaan dengan tujuan tertentu dan terealisasi sebanyak 49 penugasan.
- c. Persentase terlaksananya kegiatan konsultasi dengan target dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebesar **100%**. Adapun capaian pelaksanaan kegiatan konsultasi untuk tahun 2022 mencapai target (**100%**). Kegiatan mencapai target disebabkan layanan konsultasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya secara konvensional (tatap muka).

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP)

Terhadap tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Provinsi diuraikan sebagai berikut :

A. BPK_RI

Berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK-RI sejak terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat diketahui terdapat 557 pokok temuan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 1.324. Hasil monitoring tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan pada OPD terkait dan hasil pemutakhiran data TLHP Semester 2 bulan Desember 2022 dengan tim BPK RI diperoleh hasil, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 921 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 280 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 71 rekomendasi, sedangkan data yang masih dalam proses verifikasi BPK-RI sebanyak 89 Rekomendasi.



Sumber data : SIPTL BPK


Jumlah rekomendasi BPK dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yakni :

- ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun-tahun sebelumnya; dan
- Tingkat kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan atas pengelolaan pemerintahan semakin meningkat.

Hasil dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama 8 tahun ber-turut-turut dari Tahun 2014-2022.

B. BPKP Perwakilan Sul-Bar

Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Sulbar dari tahun 2007 s.d 2022 dari 55 jumlah laporan, kondisi yang dihasilkan dari pemeriksaan sebanyak 142, sedangkan dari kondisi tersebut hanya sekitar 27 tindak lanjut yang sesuai, sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut terhadap OPD terkait



Sumber data : SIPTL BPK

Jumlah rekomendasi BPK dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan, dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah temuan dan rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK yakni :

- ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat tahun-tahun sebelumnya; dan
- Tingkat kepatuhan OPD terhadap ketentuan perundang-undangan atas pengelolaan pemerintahan semakin meningkat.

Hasil dari Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK mendukung tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama 8 tahun ber-turut-turut dari Tahun 2014-2022.

B. BPKP Perwakilan Sul-Bar

Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Sulbar dari tahun 2007 s.d 2022 dari 55 jumlah laporan, kondisi yang dihasilkan dari pemeriksaan sebanyak 142, sedangkan dari kondisi tersebut hanya sekitar 27 tindak lanjut yang sesuai, sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut terhadap OPD terkait

**TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPKP
DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

| Tahun | Jumlah Laporan | Jumlah Kondisi | Jumlah TL | Jumlah Saldo |
|---------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 2007 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 2009 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 2010 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 2011 | 5 | 12 | 1 | 11 |
| 2012 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 2013 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 2014 | 5 | 18 | 7 | 11 |
| 2015 | 4 | 16 | 4 | 12 |
| 2016 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2017 | 5 | 14 | 0 | 14 |
| 2018 | 11 | 38 | 2 | 36 |
| 2019 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2020 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2022 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| Jumlah | 55 | 162 | 27 | 135 |

sumber data : BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat

Upaya Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh OPD :

1. Lakukan Rekonsiliasi materi temuan pertahun kajadian
2. Kumpulkan Laporan Hasil Audit sesuai nomor yang tertera dalam SIM HP dan SIMA.
3. Dapatkan data hasil TL yang sudah dilaksanakan (Bukti Setor, Bukti atau Dokumen perbaikan dll.)
4. Hubungi PPK atau penanggungjawab kegiatan yang masih memungkinkan
5. Tentukan Hasil Tindak Lanjut
6. Buatlah Berita Acara Hasil Tindak Lanjut.

C. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI

Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kemendagri sejak tahun 2016 s.d 2022, jumlah temuan yang dihasilkan sebanyak 134 dengan jumlah rekomendasi 221, jumlah rekomendasi selesai sampai desember 2022 sebanyak 182 sehingga persentase penyelesaian rekomendasi dari 2016 s.d 2022 sebesar 82,35%.

TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDAGRI DI PROVINSI SULAWESI BARAT

| Tahun | Jumlah Temuan | Jumlah Rekomendasi | Jumlah Rekomendasi yang selesai | Rekomendasi yang Belum selesai | % |
|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>(5 = 4-3)</i> | <i>(6 = 4/3)</i> |
| 2016 | 34 | 48 | 48 | - | 100% |
| 2017 | 19 | 35 | 35 | - | 100% |
| 2018 | 16 | 37 | 36 | - | 97% |
| 2019 | 16 | 22 | 22 | - | 100% |
| 2020 | 7 | 8 | 8 | - | 100% |
| 2021 | 18 | 33 | 33 | - | 100% |
| 2022 | 24 | 38 | 0 | - | - |
| Total | 134 | 221 | 182 | - | 82,35 |

sumber data : apl siwasiat Itjend Kemendagri

D. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

Hasil pemeriksaan Inspektorat provinsi Sulawesi barat Tahun 2019-2022 terdapat 1533 temuan, rekomendasi yang dihasilkan sebanyak 1748, rekomendasi yang sesuai sebanyak 1070 dan belum sesuai tersisa 616 rekoendasi, sehingga hasil tindaklanjut sampai dengan Desember 2022 telah mencapai 61%

Salah satu langkah yang diambil oleh Inspektorat dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut adalah dengan membentuk SATGAS Tindak Lanjut Inspektorat yang fokus menangani dan berkoordinasi intensif dengan tim tindak lanjut BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.

Pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektorat adalah Pemeriksaan Khusus terhadap ASN yang mengajukan permohonan izin cerai, tingginya pengaduan masyarakat ini terkait kasus pengaduan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil yakni sebanyak 13 (tiga belas) kasus, ini mengindikasikan bahwa tingkat perceraian cukup tinggi, Inspektorat menilai, perlu dibuatkan regulasi/kebijakan yang lebih rinci dan komprehensif tentang perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat meminimalisir Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan izin cerai.

**Rekapitulasi pengaduan perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar
7 (tujuh) tahun terakhir**

| Tahun | Angka Pengaduan Perceraian PNS Pemprov. Sul-Bar |
|-------|---|
| 2016 | 14 kasus |
| 2017 | 12 kasus |
| 2018 | 17 kasus |
| 2019 | 20 kasus |
| 2020 | 14 kasus |
| 2021 | 13 kasus |
| 2022 | ... kasus |

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini tidak ditemui kendala yang berarti.

C. Akuntabilitas Keuangan

(1) APBD Tahun 2022

| | | |
|-------------------------------------|------|--------------------------|
| Belanja Operasi | (i) | = Rp. 16.116.497.064,- |
| - Belanja Pegawai | | = Rp. 9.451.384.500,- |
| - Belanja Barang dan Jasa | | = Rp. 6.665.112.564,- |
| - Belanja Modal | (ii) | = Rp. 1.203.584.900,- |
| - Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | = Rp. 1.203.584.900,-(+) |
| Belanja Daerah | (ii) | = Rp. 17.320.081.964,- |

DATA REALISASI KEUANGAN

1. Penerimaan SP2D 2 Jan s/d 31 Desember 2022 :
 - UP = Rp. 670.000.000,-
 - GU = Rp. 5.995.112.357,-
 - LS_Gaji = Rp. 9.300.955.241,-
 - LS_B/J = Rp. 1.201.225.518,-(+)
 - Total Penerimaan SP2D (i) = Rp. 17.167.293.116,-**
2. Pengeluaran SPJ 2 Jan s/d 31 Desember 2022 :
 - UP/GU/TU = Rp. 6,639,533,375,-
 - LS_Gaji = Rp. 9.300.955.241,-
 - LS_B/J = Rp. 1.201.225.518,-+
 - Total Pengeluaran SPJ (ii) = Rp. 17.141.714.134,-(-)**
3. Saldo Buku Kas per 31 Desember 2022 (iii) = (i) - (ii)
= Rp. 25.578.982,-
4. Penerimaan dan Pengeluaran Pajak :
 - Penerimaan (PPN/PPH21/PPH22/PPH23) = Rp. 53.430.996,-
 - Pengeluaran (PPN/PPH21/PPH22/PPH23) = Rp. 53.430.996,-
 - Selisih pajak = Rp. 0
5. Saldo Kas :
 - Saldo Bank = Rp. 0,-
 - Saldo Tunai = Rp. 0,-(+)
 - Jumlah Saldo Kas (iv) = Rp. 0,-**
6. Selisih Kas (iii-iv) = Rp. 0,-

Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Inspektorat APBD Tahun Anggaran 2022

| Kode Rek. | PROGRAM dan KEGIATAN | NILAI PAGU (Rp) | NILAI REALISASI (Rp) | % |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.01 | Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan | | | |
| 6.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12.819.895.037 | 12.655.985.640 | 98,72% |
| 6.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 159.260.500 | 159.194.340 | 99,97% |
| 6.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 9.505.386.000 | 9.354.782.741 | 98,42% |
| 6.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah | 27,653,200 | 27.619.163 | 99,88% |
| 6.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 594,316,000 | 587.012.756 | 98,61% |

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 704,718,307 | 704.542.570 | 99,99% |
| 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 986,187,900 | 984.675.018 | 99,96% |
| 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 357,890,630 | 354.650.630 | 100% |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 484,482,500 | 483.518.422 | 99,96% |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 3,643,824,827 | 3.630.972.394 | 99,65% |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2,469,998,227 | 2.457.881.137 | 99,82% |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1,173,826,600 | 1.173.091.257 | 99,67% |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 856,362.100 | 854.308.100 | 99,76% |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 158,394.200 | 157.572.180 | 99,44% |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 697,967,000 | 696.735.920 | 99,82% |
| | TOTAL | 17,320,081,964 | 17.141.266.134 | 98,97% |

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2022

Tabel 3.4
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2022

| KODE | NAMA BARANG | NILAI (Rp.) |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.3 | ASET TETAP | Rp. 8.113.082.269,45 |
| 1 | Tanah | Rp. 0,- |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp. 4.090.377.923,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp. 4.042.704.346,45 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. 0,- |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp. 0,- |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | Rp. 0,- |
| | Aset Tidak Berwujud | Rp. 0,- |
| | ASET LAINNYA | Rp. 1.146.873.520,19 |
| | Aset Kondisi Rusak Berat / Usang | Rp. 1.166.873.520,19 |

Sumber : Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2022

(2) APBN Tahun 2022

Pagu sebesar Rp. 172.814.000.- dengan Realisasi sebesar Rp. 172.591.416,- atau 99,87%

Demi efektifitas dan efisiensi anggaran selama melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi Sulawesi

| | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 704,718,307 | 704.542.570 | 99,99% |
| 6.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 986,187,900 | 984.675.018 | 99,96% |
| 6.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 357,890,630 | 354.650.630 | 100% |
| 6.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 484,482,500 | 483.518.422 | 99,96% |
| 6.01.02 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 3,643,824,827 | 3.630.972.394 | 99,65% |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | 2,469,998,227 | 2.457.881.137 | 99,82% |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | 1,173,826,600 | 1.173.091.257 | 99,67% |
| 6.01.03 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 856,362.100 | 854.308.100 | 99,76% |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | 158,394.200 | 157.572.180 | 99,44% |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi | 697,967,000 | 696.735.920 | 99,82% |
| | TOTAL | 17,320,081,964 | 17.141.266.134 | 98,97% |

Sumber : SPJ Belanja - Fungsional Bendahara Pengeluaran, per 31 Desember 2022

Tabel 3.4
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2022

| KODE | NAMA BARANG | NILAI (Rp.) |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1.3 | ASET TETAP | Rp. 8.113.082.269,45 |
| 1 | Tanah | Rp. 0,- |
| 2 | Peralatan dan Mesin | Rp. 4.090.377.923,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | Rp. 4.042.704.346,45 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp. 0,- |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | Rp. 0,- |
| 6 | Konstruksi dalam pengerjaan | Rp. 0,- |
| | Aset Tidak Berwujud | Rp. 0,- |
| | ASET LAINNYA | Rp. 1.146.873.520,19 |
| | Aset Kondisi Rusak Berat / Usang | Rp. 1.166.873.520,19 |

Sumber : Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2022

(2) APBN Tahun 2022

Pagu sebesar Rp. 172.814.000.- dengan Realisasi sebesar Rp. 172.591.416,- atau 99,87%

Demi efektifitas dan efisiensi anggaran selama melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Provinsi Sulawesi

Barat, sudah melakukan Revisi DIPA sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

Daftar Revisi DIPA

| No | No. DIPA | Revisi ke | Tanggal Revisi | Pagu |
|----|------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 1 | SP DIPA-010.04.3.484191/2022 | 0 | 17-11-2021 | 195.638.000,- |
| 2 | SP DIPA-010.04.3.484191/2022 | 1 | 08-06-2022 | 172.814.000,- |
| 3 | SP DIPA-010.04.3.484191/2022 | 2 | 11-10-2022 | 172.814.000,- |

Berdasarkan data e-SPM Kementerian Dalam Negeri yang diakses pada laman <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> pada tanggal 14 Desember 2022 diketahui capaian sementara SPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

| No | Urusan | Capaian Sementara Masing-Masing Kabupaten (%) | | | | | |
|----|--|---|--------|-----------------|--------|---------------|------------|
| | | Mamuju | Majene | Polewali Mandar | Mamasa | Mamuju Tengah | Pasangkayu |
| 1 | Pendidikan | 91,67 | 100,00 | 100,00 | 8,33 | 66,67 | 58,33 |
| 2 | Kesehatan | 86,18 | 95,93 | 91,87 | 53,66 | 80,49 | 86,99 |
| 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 91,67 | 50,00 | 66,67 | 0,00 | 16,67 | 75,00 |
| 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 100,00 | 11,11 | 55,56 | 0,00 | 55,56 | 55,56 |
| 5 | ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | 85,19 | 14,81 | 55,56 | 0,00 | 55,56 | 81,48 |
| 6 | Sosial | 87,14 | 7,14 | 24,29 | 14,29 | 92,86 | 74,29 |

Realisasi Belanja

| No | BA-Satker | Nama Satker | Ket | Jenis Belanja | | Total |
|----|------------|--|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | Pegawai | Barang | |
| 1 | 010-484191 | INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT | Pagu | 0 | 172.814.000 | 172.814.000 |
| | | | Realisasi | 0 | 172.591.416 | 172.591.416 |
| | | | Persentase | 0.00% | (99,87%) | (99,87%) |
| | | | Sisa | 0 | 222.584 | 222.584 |

Rincian Belanja

| No | Mata Anggaran Belanja | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Sisa Pagu (Rp) |
|----|---|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 484191.178.521115.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 36.440.000 | 36.440.000 | |
| 2 | 484191.178.521211.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 23.750.000 | 23.750.000 | |
| 3 | 484191.178.521213.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 0 | 0 | |
| 4 | 484191.178.521241.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 2.400.000 | 2.400.000 | |
| 5 | 484191.178.522151.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 3.600.000 | 3.600.000 | |
| 6 | 484191.178.524111.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 98.254.000 | 98.031.416 | 222.584 |
| 7 | 484191.178.524114.01004CM.1237PBL. A000000001.00000.3.3400.2.000000.000000 | 8.370.000 | 8.370.000 | |
| | Jumlah | 172.814.000 | 172.591.416 | 222.584 |

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. 5M adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Model 5 M.

Isi dari model 5M adalah :

1. Man (manusia), jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 73 orang, terdiri dari Fungsional Pengawas sebanyak 52 orang (71%).
2. Machine (mesin) rincian *terlampir*
3. Money (uang/modal), dukungan anggaran baik APBD maupun APBN, dengan Total Pagu APBD sebesar Rp. 17,725,328,560,- dengan Realisasi Rp. 17.320.081.964,- (98,97%) dan Pagu APBN sebesar Rp. 172.814.000.- dengan Realisasi sebesar Rp. 172.591.416,- (99,87%).
4. Method (metode/prosedur), saat ini Standar Operasional Prosedur (SOP) prosedur yang dimiliki Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) SOP dan membentuk 20 (dua puluh) Pokja.
5. Materials (bahan baku), kebutuhan administrasi, surat menyurat dsb. yang dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga telah ditetapkan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada Pemangku Kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I/program, dan/atau satuan kerja/kegiatan bersangkutan. Adapun fungsi kualitas bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA dalam rangka peningkatan Kinerja

Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi Keluaran (*output*) Program dan efisiensi Keluaran (*output*) Kegiatan meliputi:

1. Data capaian Keluaran (*output*) Program;
2. Data capaian Keluaran (*output*) Kegiatan;
3. Pagu Anggaran; dan
4. Realisasi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (*output*) Program atau capaian Keluaran (*output*) Kegiatan.

Meski Inspektorat mengalami pengurangan anggaran (*refocusing* dan *merealokasi*) Rp. Rp. 405.246.596,- untuk penanganan Pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi, Inspektorat berkomitmen tidak mengurangi mengubah target Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani di awal tahun 2022, dan hasilnya terealisasi output sebanyak 617 Laporan Hasil Pengawasan.

Rincian Alokasi Anggaran 2022 berdasarkan jenis belanja

| | | Pagu | Realisasi | % | SiLPA |
|--------------------|------------------------|---------------|---|--------|-------------|
| Gaji | | 9,451,384,000 | 9,300,955,241 | 98,41% | 150,428,759 |
| Operasional | | | | | |
| a | Rutin | 3.368,510,537 | 3.355.030.399 | 99,60% | 13,480,138 |
| b | Teknis | 4.500.186,927 | 4.485.280.494 | 99,67% | 14,906,433 |
| SiLPA | | | | | |
| a | Gaji | 150.429.259 | | | |
| b | Penghematan Anggaran | 24.608.189 | Sisa belanja kegiatan rutin dan efisiensi belanja perjalanan dinas luar daerah, kegiatan Satgas Saber Pungli dan Honorarium Tim Percepatan Penyerapan APBD 2022 | | |
| c | Sisa Kontrak Pengadaan | 4,318,382 | Adanya perubahan metode pengadaan dari pengadaan langsung ke e-purchasing | | |

| Jumlah LHP yang terbit | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|
| TAHUN | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 353 | 491 | 509 | 867 | 804 | |

Sumber : sub bagian program dan keuangan

E. Inovasi di Tahun 2022

<http://sihape.inspektorat.sulbarprov.go.id/>

Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Hasil Pengawasan (Si Hape) dengan menambah beberapa fitur yang mencakup hampir seluruh Proses Bisnis Inspektorat Daerah mulai dari Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Tugas, Laporan Hasil Pengawasan (LHP) mulai dari terbitnya, distribus hingga tindak lanjut hasil pengawasan, Bebas Temuan, Pengembangan SDM, Rapat – Notulen.

<https://wbs.sulbarprov.go.id/>

WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang dilakukan dalam organisasi tempatnya bekerja, dimana pelapor bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. website ini terbangun berkat kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

<https://saberpungli.sulbarprov.go.id/>

Pada 20 Oktober 2016, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disebut Satgas Saber Pungli yang berkedudukan langsung di bawah tanggung jawab Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana-prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah

Sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) pada Tahun 2016 yang selanjutnya diperbarui setiap tahunnya dan yang terakhir adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/40/SULBAR/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022

F. Kesimpulan dan Saran Perbaikan

a) Kesimpulan

1. Rata-rata capaian 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) berada di kategori **sangat memuaskan** atau sebesar **100,04%**. Hal ini mengindikasikan keberhasilan perencanaan kinerja Tahun 2022 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin), namun dari seluruh indikator kinerja yang berjumlah 11 indikator terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya melebihi target kinerja.
2. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sementara untuk Tahun 2022 sampai dengan selesainya penyusunan LKjIP ini, opini dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat belum keluar.
3. Terhadap temuan hasil pengawasan BPK-RI, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 898 rekomendasi, tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 58 rekomendasi, ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi sebanyak 245 rekomendasi dan belum ditindaklanjuti sebanyak 9 rekomendasi, dengan jumlah laporan yang terbit sebanyak 19 (Sembilan belas) laporan.
4. Tingkat Maturitas SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP sudah berada pada level 3, ini berarti target di dalam RPJMN maupun RPJMD telah tercapai. namun untuk tahun 2022 BPKP belum melakukan QA untuk mengukur kembali Maturitas SPIP maupun tingkat kapabilitas APIP.
5. Total realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung dan tidak langsung mencapai 98,97%, terdiri dari realisasi capaian kinerja keuangan belanja langsung sebesar 99,03% dan untuk belanja tidak langsung 99,78%, dengan terbitnya 804 laporan hasil pengawasan, mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan Tahun Anggaran 2022 telah digunakan secara maksimal.

Atas capaian ini, Inspektorat tetap berkomitmen dalam melaksanakan upaya perbaikan secara terus-menerus atas pengelolaan kinerja di tengah lingkungan yang terus

berubah secara dinamis baik dari segi peraturan perundangan maupun harapan pemangku kepentingan.

b) Saran – Saran

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, untuk itu perlu memperkuat komitmen bersama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, bahwa fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis **prioritas** dan **risiko**, diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah Tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB IV P E N U T U P

Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/36/SULBAR/I/2022, Tanggal 19 Januari 2022 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai jadwal dan sasaran obrik pemeriksaan. Namun masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pelaporan yakni keterlambatan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit sehingga berdampak pada keterlambatan distribusi laporan hasil pemeriksaan kepada kepala daerah dan obrik pemeriksaan.

Beberapa hambatan yang masih mengemuka antara lain keterlambatan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan rendahnya tingkat respon obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan khususnya temuan Inspektorat.

Untuk itu perlu dukungan dalam membangun komitmen bersama baik Kepala Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel, agar pelaksanaan tugas lebih tertib serta berupaya meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi tim, auditan serta tindak lanjut hasil pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju, Februari 2023

Kepala Inspektorat,



Drs. H. M. Natsir, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19661231 198603 1 116

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Provinsi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

| Sasaran Strategis (1) | Indikator Kinerja (2) | Target (3) | Realisasi (4) | Capaian (5) |
|--|--|---------------|------------------|----------------|
| 1 Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK | 85 | 83 | 98% |
| 2 Meningkatkan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi | Level 3 | Level 3 | 100% |
| | 2 Level Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | 100% |
| 3 Meningkatkan pengelolaan organisasi lingkup Inspektorat | 1 Nilai RB Lingkup Inspektorat | BB | BB | 100% |
| 4 Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah | 1 Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda | WTP | WTP | 100% |
| 5 Meningkatkan penyelesaian pengaduan | 1 Persentase pengaduan masyarakat memenuhi syarat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% |
| 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Lingkup Inspektorat | 1 Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang Sesuai | 100% | 100% | 100% |
| 6 Meningkatkan Pengelolaan Tata Laksana Lingkup Inspektorat | 1 Nilai SAKIP Lingkup Inspektorat | B | B | 100% |
| 7 Meningkatkan Pengelolaan Data/Informasi Lingkup Inspektorat | 1 Tingkat Dukungan Mutu Data Sektoral dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkup OPD | 100% | 100% | 100% |
| 8 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Lingkup Inspektorat | 1 Opini Atas Laporan Keuangan Lingkup OPD | WTP | WTP | 100% |

APBD


| Program | Anggaran | Realisasi | % | Ket |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 12.819.895.037 | Rp 12.655.985.640 | 98,72% | APBD-P |
| 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp 3.643.824.827 | Rp 3.630.972.394 | 99,65% | APBD-P |
| 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp 856.362.100 | Rp 854.308.100 | 99,76% | APBD-P |
| Jumlah | Rp 17.320.081.964 | Rp 17.141.266.134 | 98,97% | |

APBN

Pagu Anggaran sebesar Rp. 172.814.000 dengan realisasi sebesar Rp. 172.591.416 atau 99,87%

Mamuju, Februari 2022

Kepala Inspektorat



Drs. H. M. NATSIR, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Provinsi : Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Nama Perangkat Daerah : Inspektorat

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|--|--|---------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur | 1 Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 100% | 100% | 100% |
| 2 Meningkatkan Ketersediaan sarana dan prasarana | 2 Persentase Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan | 80% | 80% | 100% |
| 3 Meningkatkan pengembangan capaian Kinerja dan Keuangan | 1 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Laporan Kinerja dan Keuangan | 100% | 100% | 100% |
| 4 Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory | 2 Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan Mandatory | 100% | 88,62% | 88,62% |
| 5 Terlaksananya Tugas Pengawasan Berdasarkan Permintaan | 1 Persentase Terlaksananya Tugas Pengawasan berdasarkan Perintah | 100% | 146,66% | 147% |
| 6 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan | 1 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Umum | 90% | 68,18% | #VALUE! |
| | 2 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Berdasarkan Permintaan | 80% | 73,13% | 91% |
| | 3 Persentase terlaksananya kegiatan Pembinaan Konsultasi | 100% | 100% | 100% |
| 7 Meningkatkan Nilai Maturitas SPIP | 1 Level Nilai Maturitas SPIP | Level 3 | Level 3 | 100% |
| 8 Meningkatkan Tingkat Kapabilitas APIP | 2 Level Tingkat Kapabilitas APIP | Level 3 | Level 3 | 100% |
| 9 Meningkatkan Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK | 2 Persentase Hasil Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK | 80% | 78,45% | 98% |

APBD


| Program | Anggaran | Realisasi | % | Ket |
|---|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Rp 10.924.438.909 | Rp 10.794.409.395 | 98,81% | APBD-P |
| 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp 4.736.721.123 | Rp 4.719.506.864 | 99,64% | APBD-P |
| 3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi | Rp 2.030.836.640 | Rp 1.982.892.370 | 97,64% | APBD-P |
| Jumlah | Rp 17.691.996.672 | Rp 17.496.808.629 | 98,90% | |

APBN

Pagu Anggaran sebesar Rp. 139.180.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.280.000 atau 69,90%

Mamuju, Februari 2021

Kepala Inspektorat



Drs. H. M. NATSIR, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19661231 198603 1 116